

## PEMERINTAH PROVINSI BALI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI **BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI	: :	B.24.473.1 /1104/ IKP /D.KOMINFOS 31 Januari 2024
TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH	:	31 Januari 2024 - 31 Desember 2024
		Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS Ir. Gede Pramana, S.T., M.T. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19680531 199703 1 002
NAMA SOP	:	Pelatihan/Bimtek PPID

## **DASAR HUKUM:**

- Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infromatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Penyelenggaraan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1026);
- Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2013 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 61 tahun 2020 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Peraturan Gubernur Bali nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

## **KUALIFIKASI PELAKSANA:**

- 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
- 2.Memiliki kemampuan berkomunikasi di depan publik
- 3. Mengetahui Tugas dan Fungsi Sistem Pemerintahan
- 4. Mengetahui Tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan









10. Peraturan	Gubernur	Bali	Nomor	74	Tahun	2022	tentang	Sistem	Kerja	di
Lingkungar	n Pemerinta	h Pro	vinsi Ba	li;						

- 11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-E/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali;
- 12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali).

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:			
1. Pedoman untuk menerbitkan Pergub dan Kep Gub Bali	1. Lembar kerja/Dokumen Pelaksanaan Anggaran			
2. Pedoman pelayanan dan prosedur informasi kepada masyarakat	2. Term Of Refference			
3. Pedoman penyususnan Tugas Pokok dan Fungsi PPID dan PPID Pelaksana	3. Komputer			
4. Tupoksi Kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi kemasyarakat	4. Printer			
5. SOP susunan keanggotaan PPID dan PPID Pelaksana	5. Kamera foto/video			
6. Pembayaran honorarium narasumber dan moderator	6. Telpon dan jaringan internet			
7. Penentuan topik dan materi Bimtek				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
1. Apabila pelatihan BIMTEK Terlambat atau tidak dilaksanakan sesuai jadwal,	1. Dokumen disimpan dalam bentuk data elektronik dan manual			
maka kompetensi SDM pengelola sistem PPID dan pelayanan informasi menjadi				
tidak maksimal.				







NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	Pelatihan/Bimtek dilaksanakan berdasarkan Permendagri/Kepgub yang baru, serapan informasi, penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, serta monitoring evaluasi pemeringkatan badan publik Komisi Informasi Pusat	Mengumpulkan data serta informasi untuk dipakai tema serta isi Pelatihan/Bimtek
2.	Lokasi Pelatihan/Bimtek di Ruanag Rapat Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali	Luring dan daring
3.	Persetujuan atau penundaan Pelatihan/Bimtek ditentukan dengan persyaratan tertentu	<ul> <li>Alokasi dana</li> <li>Penentuan tema Pelatihan/Bimtek</li> <li>Sasaran dan kesiapan panitia</li> <li>Materi dan narasumber</li> </ul>
4.	Pelatihan/Bimtek dilaksanakan di Denpasar dengan peserta dari perwakilan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota.	Pejabat Pengelola dan admin PPID Pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Kabupaten/Kota.
5.	Materi dan tema Pelatihan/Bimtek ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Keputusan Gubernur Bali tentang PPID dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta hasil pengumpulan data ke Kabupaten/Kota serta hasil rapat dengan tim .	<ul> <li>Peraturan Gubernur Bali 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali</li> <li>Keputusan Gubernur Bali Nomor 801/03-1/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemprov. Bali</li> </ul>
6.	Prosedur pemilihan narasumber, moderator dan peserta Pelatihan/Bimtek mengacu pada konektifitas tema dan efektifitas hasil dari Pelatihan/Bimtek.	Narasumber dipilih berdasarkan kebutuhan update sistem PPID dan perubahan manajemen Bali Satu Data







127		E A
7.	Untuk menguatkan dasar hukum penyelenggaraan Pelatihan/Bimtek, dibuatkan Surat Keputusan Gubernur Bali/Surat Keputusan Kepala Dinas.	Narasumber dan moderator dihitung honorarium berdasarkan jumlah waktu pelaksanaan sesuai dengan DPA tahun 2023
8.	Sebelum pelaksanaan Pelatihan/Bimtek terlebih dahulu disiapkan materi dan bahan paparan narasumber, yang sebelumnya sudah di koordinasikan.	Materi narasumber disampaikan saat Pelatihan/Bimtek yang disesuaikan dengan tema pokok.
9.	Pelatihan/Bimtek dilaksanakan 2 (dua) kali pada awal bulan triwulan 1 dan 2 Tahun 2024	setiap penyelenggaran Pelatihan/Bimtek dilaksanakan selama 8 jam mulai pukul 8.30 wita s.d 15.00 wita
10.	Setiap kali kegiatan Pelatihan/Bimtek diisi oleh 2 narasumber dan 1 moderator	Narasumber menyampaikan paparan selama 2 jam dan Tanya jawab 1 jam dengan sistem panel
11.	Pelatihan/Bimtek selesai dilakukan selanjutnya membuat SPJ dan laporan kegiatan.	Pembayaran honor narasumber dan moderator sesuai dengan anggaran dan peraturan yang berlaku













